

**RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA  
( RPJM-DESA)  
TAHUN 2021 - 2027**



***"Terwujudnya Masyarakat Desa Sirna Galih Yang Berakhlak  
Mulia, Sehat, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan  
Pemerintah Desa Yang Demokratis dan Amanah"***

**DESA SIRNA GALIH  
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2021 - 2027**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, serta atas karunia-Nya RPJM Desa Sirna Galih untuk tahun 2021-2027, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Desa Sirna Galih, dapat terselesaikan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Sirna Galih tahun 2021 - 2027 ini adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, penyelarasan program Satuan Kerja Perangkat Daerah ( OPD ), lintas OPD, dan program prioritas kewilayahan, yang disertai dengan rencana kerja dan merupakan dokumen taktis-strategis pembangunan Desa dalam periode 6 tahun kedepan, yang disusun secara partisipatif sebagai penjabaran dari kebutuhan pembangunan masyarakat, yang kemudian diterjemahkan lagi dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dalam setiap tahunnya, sehingga RPJM Desa ini merupakan tahapan dalam mengemban visi dan mewujudkan misi pembangunan Desa Sirna Galih yaitu :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ;
2. Mengolah dan Mengembangkan Potensi Sumber Daya Alam ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya manusia Melalui Program Pendidikan / Pelatihan dan Program Kesehatan ;
4. Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Antar Lembaga Pemerintah, Lembaga Adat serta Lembaga lainnya ;
5. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, sehingga dapat menumbuhkembangkan Kesadaran dan Kemandirian dalam Pembangunan Desa yang berkelanjutan ;
6. Mengembangkan kegiatan bidang Kesenian, Olah raga, ketarmpilan dan Organisasi ;
7. Menciptakan suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat ;

Sebagai hasil kajian, Tim Penyusun menyadari bahwasanya " tiada gading yang tak retak ", sehingga sumbangsih, saran dan kritik yang membangun dari para pemerhati dalam rangka penyempurnaan penyusunan RPJM Desa Sirna Galih, yang lebih baik lagi dimasa mendatang sangatlah diharapkan.

Akhir kata, kami Tim Penyusun RPJM Desa Sirna Galih mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kajian penyempurnaan RPJM Desa ini dan semoga dapat bermanfaat dan dapat ditindaklanjuti bagi semua pihak dalam rangka mensukseskan pembangunan desa yang berkelanjutan.

TIM PENYUSUN

**TOMI MIRZA, S.H**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2021 s.d 2027 .....	
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes RPJMDesa .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	
C. Landasan Hukum .....	
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa .....	
<b>BAB II KONDISI UMUM DESA</b> .....	
A. Peta Desa .....	
B. Sejarah Desa .....	
C. Kondisi Geografis .....	
D. Kondisi Perekonomian .....	
E. Kondisi Sosial Budaya .....	
F. Kondisi Sarana dan Prasarana .....	
G. Pemerintahan Umum .....	
H. Struktur Organisasi Pemerintahan .....	
<b>BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027</b> .....	
A. Landasan Filosofis Pembangunan .....	
B. Visi Pembangunan Desa .....	
C. Misi Pembangunan Desa .....	
D. Tujuan Pembangunan Desa .....	
E. Sasaran Pembangunan Desa .....	
<b>BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA</b> .....	
A. Perencanaan Pembangunan Desa .....	
B. Strategi Pembangunan Desa .....	
C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa .....	
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA</b> .....	
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa .....	

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa .....	
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa .....	
D. Kebijakan Umum Anggaran .....	

**BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA .....**

**BAB VII PENUTUP .....**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa  
Form Lampiran-lampiran Permendagri No.114 tahun 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNA GALIH**

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNA GALIH  
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**Nomor : 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA SIRNA GALIH  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH DESA (RPJMDES)  
TAHUN 2021-2027**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNA GALIH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2021-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Sirna Galih tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDES ) Tahun 2021- 2027;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sirna Galih

Pada tanggal : 24 Januari 2022

Badan Permusyawaratan  
Desa Sirna Galih

Ketua,



**AHMAD RIADI**



**PERATURAN DESA SIRNA GALIH  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**NOMOR : 05 TAHUN 2022**

**TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
TAHUN 2021-2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA SIRNA GALIH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2022-2027.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsidan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 16.. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2021-2027
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019 Nomor , Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah

Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 15,  
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung  
Utara Nomor 62).

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIRNA GALIH  
Dan  
KEPALA DESA SIRNA GALIH  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2021-2027.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungkai Selatan
5. Desa Adalah Desa SIRNA GALIH
6. Pemerintah Desa Adalah Pemerintah Desa SIRNA GALIH
7. Kepala Adalah Kepala Desa SIRNA GALIH
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa SIRNA GALIH
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) adalah merupakan penjabaran dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan.
15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2021-2027 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan

pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun kedepan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat(1),tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### BAB III PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.

- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa SIRNA GALIH.

Ditetapkan di : SIRNA GALIH

Pada tanggal : 25 Januari 2022

Kepala Desa SIRNA GALIH



**FIRMAN SUNGKAI M.**

Diundangkan di SIRNA GALIH

Pada tanggal : 25 Januari 2022

Sekretaris Desa SIRNA GALIH

**TOMI MIRZA, S.H**

Lembaran Desa SIRNA GALIH TAHUN 2022 NOMOR 00

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan harapan bagi semua masyarakat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sebuah proses pembangunan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Terwujudnya hasil dari pemerintahan yang baik salah satunya merupakan perwujudan dari proses penyerapan aspirasi yang ada di masyarakat. Melalui hasil dari pelaksanaan musyawarah yang ada di desa, masyarakat langsung bisa menyampaikan gagasan, usulan, saran dan kritik yang baik sehingga dapat secara bersama-sama dengan pihak pemerintah membangun pemerintahan yang baik, sesuai dengan cita-cita bangsa dan Negara.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai perwujudan dari hasil kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat, maka sangat perlu dibuatkan perencanaan desa dengan baik. Oleh karena itu, guna membuat perencanaan pemerintahan yang baik di tingkat desa, maka perlu disusun Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang sesuai dengan masa jabatan dari Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa merupakan proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program yang ditawarkan oleh masing-masing calon. Oleh karena itu, rencana pembangunan desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari agenda-agenda yang ditawarkan oleh Kepala Desa pada saat berkampanye, menjadi rencana pembangunan jangka menengah desa. Berkaitan dengan pembangunan Desa maka ada beberapa masalah yang seringkali ditemui di berbagai Desa, perlu mendapat perhatian dan segera diantisipasi, diantaranya terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan professional, terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan Desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal) belum tersusunnya kelembagaan

sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, belum terbangunnya sistem dan regulasi yang jelas dan tegas dan kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Proses pembuatan RPJM Desa ini dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Keberadaan RPJM-Desa merupakan dokumen perencanaan yang penting bagi keberadaan dan arah pembangunan Desa Sirna Galih selama 6 (enam) tahun kedepan. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa ini memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

## **1.3 Pengertian**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun. Dalam pembuatan dokumen RPJM Desa ini dilakukan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan

Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dalam dokumen RPJM Desa ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **1.4 Maksud dan Tujuan**

- **Maksud**

RPJM Desa Sirna Galih ini dibuat dengan maksud:

1. Sebagai pedoman pada Pemerintah Desa tentang kegiatan-kegiatan yang ada di desa selama masa jabatan Kepala Desa.
2. Sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Desa dalam melaksanakan program Kepala Desa selama masa jabatannya.

- **Tujuan**

RPJM Desa Sirna Galih ini dibuat dengan tujuan:

1. Sebagai pedoman Perencanaan Pembangunan Desa yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Memberikan gambaran prioritas permasalahan desa yang harus ditanggulangi dan potensi unggulan yang berpeluang untuk dikembangkan melalui program pembangunan desa.

Memberikan arah program dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan program pemerintah Kabupaten Lumajang.

## 1.1. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KONDISI UMUM DESA

BAB III VISI DAN MISI DESA TAHUN 2021-2027

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB VII PENUTUP

Lampiran-lampiran

**BAB II**  
**KONDISI UMUM DESA**

**A. PETA DESA**

## B. SEJARAH DESA

Desa Sirna Galih merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan sungkai selatan kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang memiliki luas 15 m<sup>2</sup> dengan lahan produktif 10 km<sup>2</sup>

Adapun pimpinan – pimpinan desa Sirna Galih dan yang menguasai menjabat selama ini yaitu :

**Tabel 1.1 Data Kepala Desa**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>TAHUN MENJABAT</b>
1	Sukarnak	1967-1970
2	Ahmad Satirin	1970-1972
3	Sukarnak	1972-1979
4	Ismail Rohimin	1979-1989
5	Mah Fauzi	1989-2007
6	Muslikhun	2007-2013
7	Rohairin	2013-2015
8	Sauri	2015-2021
9	Firman Sungkai M.	2021-Sekarang

*Sumber: Data Umum Desa Sirna Galih*

## C. KONDISI GEOGRAFIS DESA

Desa Sirna Galih merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan sungkai selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Batu Nangkop dan Mekar Asri

Sebelah Timur : Desa Labuhan Ratu Kampung

Sebelah Selatan : Desa Labuhan Ratu Pasar, Gunung Labuhan dan Gunung Raja

Sebelah Barat : Desa Tanjung Jaya

Jarak dari Desa Sirna Galih ke beberapa kota/desa sekitarnya sebagai berikut :

Kecamatan Sungkai Selatan : 2 Km

Kabupaten Lampung Utara : 25 Km

Penggunaan lahan Desa Sirna Galih dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Tata Guna Tanah**

<b>NO</b>	<b>TATA GUNA TANAH</b>	<b>LUAS</b>
1.	Luas Perkarangan / Tanah Kering	50 Ha
2.	Luas persawahan	0 Ha
3.	Luas Perkebunan	540 Ha
4.	Luas Perladangan	610 Ha
5.	Luas Rawa	4 Ha
6.	Luas Fasilitas Umum	- Ha
<b>Total Luas</b>		<b>1.200 Ha</b>

*Sumber : Data Umum Desa Sirna Galih*

#### **D. KONDISI PEREKONOMIAN DESA**

##### Mata Pencaharian Penduduk

Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Sirna Galih adalah petani. Hal ini disebabkan karena minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi petani. Sehingga keadaan ekonomi di Desa Sirna Galih lebih di dominasi oleh ekonomi menengah

ke bawah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Ket
1	Buruh Tani		
2	Petani		
3	Peternak		
4	Pedagang		
5	Tukang Kayu		
6	Tukang Batu		
7	Penjahit		
8	PNS		
9	Pensiunan		
10	TNI/Polri		
11	Perangkat Desa		
12	Pengrajin		
13	Industri kecil		
14	Buruh Industri		
15	Lain-lain		

#### **E. KONDISI SOSIAL BUDAYA**

Keragaman karakter anggota masyarakat dimasing-masing wilayah dusun sangat berbeda satu sama yang lain baik dalam kehidupan sosial maupun perkembangan budaya. Berkembangnya Seni dan Budaya masing-masing wilayah membuktikan bahwa ada banyak keragaman yang disesuaikan dengan karakter anggota masyarakat setempat.

*Masalah* : Kurang tersedianya SDM (Sumber Daya Manusia) yang proaktiv dan fasilitas peralatan dan pelatihan anggota mengakibatkan perkembangan seni dan budaya kurang berkembang dan eksis secara optimal

## 1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.

Dibawah ini terdapat tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga Desa Sirna Galih:

No.	Desa	Tingkat Pendidikan					
		2 s.d 6 Th	SD	SLTP	SLTA	Diplo ma	S1, S2, S3
01	Sirna Galih	29	195	183	207		45

Seperti terlihat dalam tabel diatas, dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Sirna Galih sebagian besar hanya mampu melanjutkan sekolah sampai Sekolah Dasar, ini dikarenakan Kesadaran tentang pentingnya pendidikan terutama pendidikan 9 tahun baru terjadi beberapa tahun ini sehingga jumlah lulusan SD mendominasi peringkat Pertama, sehingga program-program yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan sangat diperlukan oleh Desa Banjar Ketapang. Sedangkanyang mampu melanjutkan sekolah sampai Perguruan Tinggi jumlahnya paling sedikit diban dingkan dengan masyarakat dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar, SLTP, maupun SLTA.

## 2 Tingkat Kesehatan Masyarakat

Tenaga Kesehatan Di Desa Sirna Galih pada Tahun 2021 terbagi atas Bidan, dan partisipasi masyarakat dibidang kesehatan, adapun tingkat kesehatan masyarakat Desa Sirna Galih pada tahun 2021 terdiri dari :

- Ibu hamil : . . . . . orang
- Bayi lahir : . . . . . orang
- Bayi imunisasi DPT -1, BCG dan Polio -1 : . . . . . orang
- Bayi imunisasi DPT -2 dan Polio -2 : . . . . . orang
- Bayi imunisasi DPT -3 dan Polio -3 : . . . . . orang
- Bayi imunisasi campak : . . . . . orang
- Bayi bergizi buruk : . . . . . orang
- Perempuan usia subur : . . . . . orang
- Pasangan usia subur : . . . . . orang
- Pengguna alat kontrasepsi : . . . . . orang
- Posyandu balita : . . . . . unit
- Posyandu lansia : . . . . . unit

## 3 Tingkat Keagamaan

Mengenai keyakinan, mayoritas memeluk Agama Islam dan Agama lainnya hanya sebagian kecil saja.

Sedangkan adat istiadat atau kebudayaan yang sering dilaksanakan masyarakat Desa Sirna Galih antara lain :

- Tadarus Al-Qur'an
- Yasinan
- Istighozah

## F. KONDISI SARANA DAN PRASARANA

### 1. Jalan, Jembatan dan Pengairan

Prasarana jalan pada Desa Sirna Galih ini sebagai sarana transportasi masyarakat untuk akses perekonomian dan transportasi keluar desa, namun banyak yang belum di bangun oleh pemerintah kabupaten, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

JALAN			
Panjang Jalan Aspal	:	4	K m
Panjang Jalan non Aspal	:	5	K m

Prasarana Jembatan pada Desa Sirna Galih ada beberapa yang bisa dipakai sarana masyarakat sebagai transportasi penyeberangan meskipun tidak semuanya baik, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table.

JEMBATAN			
Jembatan Beton	:	4	Unit
Jembatan Kayu	:		Unit

### 2. Sarana Pendidikan

Telah terbangunnya tempat pendidikan ditingkat Anak Usia Dini ( PAUD ), 1 buah sarana pendidikan tingkat Sekolah Dasar, 0 Unit sarana pendidikan tingkat SMP dan 0 Unit Sarana pendidikan tingkat SMA.

### 3. Kesehatan

Desa Sirna Galih hanya memiliki sarana kesehatan berupa Pustu dengan satu orang tenaga bidan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Ket
1	Praktek Bidang	1	
2	Posyandu	1	

### 4. Kantor Desa, Balai Desa, Kantor BPD, Kantor LPM


Desa Sirna Galih memiliki satu kantor Desa yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan begitu juga BPD, LPM dan Organisasi Desa lainnya. Hanya memiliki 1 Balai desa yang keadaannya baik.

## **G. PEMERINTAHAN UMUM**

Pemrintahan Desa Sirna Galih terdiri dari 1 Orang Sekretaris desa, 3 Orang Kaur, 3 Orang Kasi, 1 Orang Bendahara Barang, 5 Kepala Dusun, 11 Ketua RT, 5 Orang Anggota BPD, 5 Orang Anggota LPM, 10 Orang Kader Posyandu, 16 Orang Anggota Linmas.

## H. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

### 1. Perangkat Desa



## **2. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa Sirna Galih Dengan Struktur Organisasi Sebagai Berikut :

- Ketua : AHMAD RIADI
- Wakil Ketua : YANTO
- Sekretaris : ANSORI EFENDI
- Anggota : HERNANI  
: AMELIA

## **3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Sirna Galih Dengan Struktur Organisasi Sebagai Berikut :

- Ketua : RISWAN
- Sekretaris : ANDRIADI
- Bendahara : RAIS
- Anggota : MAT NUROHMAN  
: ALISAR

### **BAB III**

#### **VISI DAN MISI DESA TAHUN 2021-2027**

##### **A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN**

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari pusat maupun daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkat pemerintahan. Bahwa desa adalah tingkatan pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan desa harus menjadi fokus dari pembangunan nasional.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2017 tentang pedoman Pembangunan desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan desa. Pemerintahan desa Sirna Galih dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercipta perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mendapatkan keterpaduan yang berdaya guna dan berhasil guna dari hasil setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

##### **B. VISI PEMBANGUNAN DESA**

Visi adalah suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan dan memungkinkan untuk dicapai. Visi Desa Sirna Galih merupakan kondisi ideal yang ingin diwujudkan melalui berbagai upaya penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan yang mencakup kondisi pemerintahan, kewilayahan maupun kondisi kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Berdasarkan permasalahan, tantangan, dan keterbatasan yang masih dihadapi, Kepala Desa terpilih telah menetapkan visi Desa Sirna Galih tahun 2021-2027 sebagai pedoman bagi RKP Desa adalah

***“Terwujudnya Masyarakat Desa Sirna Galih Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa Yang Demokratis dan Amanah”***

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan guna mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan, Visi Pembangunan Desa Sirna Galih Tahun 2021-2027 merupakan kelanjutan visi pembangunan Tahun 2021-2027. Hal ini mengingat adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya, selain masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan. Penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sirna Galih. Namun demikian, hal-hal tersebut masih harus terus ditingkatkan, mengingat parameter tentang kesejahteraan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi. Disamping itu, adanya dinamika lingkungan eksternal menuntut adanya peningkatan daya saing secara terus menerus.

Desa Sirna Galih yang maju didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan Desa Sirna Galih yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari masa sebelumnya serta lebih baik dibanding dengan desa lain.

Sirna Galih yang maju menunjukkan adanya progres mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya paritas daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya

pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, tersedianya infrastruktur secara memadai, lestariannya sumber daya alam, dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.

Maksud dari Sirna Galih yang sejahtera yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Desa Sirna Galih yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud disamping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan materiil, juga mencakup kebutuhan yang bersifat bataniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Kemajuan yang diharapkan adalah kondisi yang lebih baik dari hari ini, Kemandirian desa adalah kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat Sirna Galih dalam mengatur dan mengurus kepentingan desa menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Pengertian yang Mandiri berarti tidak selalu bergantung pada pihak lain, meskipun tidak berarti lepas tidak ada hubungan sama sekali dengan lingkungan setempat. Diharapkan, dengan keuletan dan kerja keras melalui tekad kemandirian tersebut, berbagai upaya dalam meningkatkan pembangunan di segala bidang, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa segera tercapai melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkan sendiri.

Maksud dari Sejahtera adalah bahwa akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera bukan hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, melainkan juga mencakup terpenuhinya kebutuhan yang bersifat bataniah seperti ketentraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, harga diri, dan kebutuhan untuk beraktualisasi diri.

### **C. MISI PEMBANGUNAN DESA**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah 5 (Lima) misi pembangunan Desa Sirna Galih Tahun 2021-2027 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan *Pemerintahan* yang efisien, efektif, bersih, demokratis, tepat, cepat dan bermanfaat dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
2. Menyelenggarakan *Pembangunan* Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan, *Meningkatkan pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara sungguh-sungguh sentra perekonomian rakyat terutama pertanian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), peternakan, perikanan, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan, Infrastruktur serta Sosial budaya yang memadai.*
3. Memberdayakan *Kelembagaan* masyarakat sebagai subyek dan mitra pembangunan desa.
4. Mengembangkan *Pemberdayaan* masyarakat dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun.
5. Replikasi kegiatan Pemerintah Daerah

#### **D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA**

- Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama.
- Terbangunnya perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing.
- Meningkatnya pembangunan prasarana dan sarana desa
- Termanfaatkannya dan terkelolanya sumberdaya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup.
- Terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
- Terciptanya masyarakat yang aman dan tentram

## **E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA**

- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap pengetahuan agama sehingga terwujud masyarakat yang berkarakter agamis, berbudaya, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila.
- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa, serta terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal guna meningkatkan mobilitas perekonomian.
- Meningkatkan optimalisasi kesehatan masyarakat.
- Meningkatkan taraf pendidikan.
- Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata.
- Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.
- Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*goodgovernance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender, dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat

## **BAB IV**

### **STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

#### **A. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**

Perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan RPJM Desa; dan penyusunan RKP Desa. Dalam Perencanaan Pembangunan Desa dibuat suatu rancangan pembangunan yang realistis dan *capable*.

Program Perencanaan Pembangunan Desa Sirna Galih, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
2. Penyusunan dokumen RPJM-Desa
3. Penyusunan Rancangan RKP-Desa
4. Penyelenggaraan Musrembang desa RPJM-Desa & RKP-Desa

Dalam hal perencanaan Desa Sirna Galih yang menjadi tolak ukurnya adalah desa menentukan tujuan dari perencanaan pembangunan desa agar segala yang akan dicapai dapat dilakukan dengan maksimal. Oleh karena itu, maka disusunlah perencanaan-perencanaan pembangunan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan kemasyarakatan, dan pembinaan kemasyarakatan. Sehingga pelaksanaan pembangunan desa Sirna Galih lebih terarah, terpadu, dan tepat sasaran.

#### **B. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA**

Untuk mewujudkan visi yang mendukung oleh misi, maka Pelaksanaan Pembangunan di Desa Sirna Galih ditempuh dengan beberapa strategi pembangunan desa sebagai berikut :

- i. Strategi Penguatan Kelembagaan Desa yang ada di Desa Sinar Galih yang diarahkan agar semua yang terlibat dalam kelembagaan desa yang ada dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada.
- ii. Strategi Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia mempunyai kepedulian untuk memajukan desa dilihat dari faktor pendidikan, ekonomi dan sosial budaya.
- iii. Strategi Pembangunan Desa yang partisipatif yang diarahkan agar masyarakat benar-benar dapat berpartisipasi dalam setiap proses perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan dan mampu mengevaluasi pelaksanaan pembangunan.

**Strategi Pembangunan Pertama** dimaksudkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia di desa yang terlibat langsung dalam kepengurusan kelembagaan desa yang ada sebagai pelaku pembangunan di desa. Dengan kelembagaan desa yang kuat diharapkan dalam penyusunan rencana program kegiatan tidak asal-asalan akan tetapi berdasarkan pada pokok-pokok permasalahan yang dihadapi di desa dengan mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan masyarakat.

**Strategi Pembangunan kedua** dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya.

**Strategi Pembangunan Ketiga** dimaksudkan agar masyarakat baik perorangan maupun kelompok berpartisipasi dalam proses pengambilan kebijakan publik supaya kepentingan-kepentingannya (baik perorangan maupun kelompok) dapat diakomodasi dalam pengambilan kebijakan publik.

### **C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa selama kurun waktu 6 tahun ke depan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Sirna Galih Tahun 2021-2027 meliputi 4 agenda pokok, yaitu :

- 1) Mewujudkan pemerintahan desa yang baik;
- 2) Meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat;
- 3) Meningkatkan Peran serta kelembagaan masyarakat dan
- 4) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Keempat agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

## **A. Agenda Mewujudkan pemerintahan desa yang baik**

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Sirna Galih Tahun 2021-2027, perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

### **1. Permasalahan**

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah :

- a. Minimnya PADesa
- b. Minimnya penghasilan aparatur pemdes
- c. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
- d. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
- e. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relatif kurang.

### **2. Sasaran**

Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, secara khusus sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terlaksananya peningkatan PADesa
- b. Tercapainya peningkatan kesejahteraan aparatur pemdes
- c. Terlaksananya pengelolaan administrasi pemerintahan desa sesuai dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
- d. Terwujudnya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Terwujudnya peningkatan kualitas SDM aparatur desa sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan;

f. Terwujudnya kualitas pelayanan masyarakat.

### 3. Kebijakan

Dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sebagaimana tersebut di atas, akan ditempuh kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan prosentase belanja desa yang bersifat produktif guna meningkatkan PADesa
- b. Meningkatkan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain aparatur pemdes;
- c. Meningkatkan pembinaan administrasi pemerintahan desa;
- d. Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- e. Meningkatkan ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum;
- f. Melaksanakan fasilitasi penataan pemerintahan desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **B. Agenda Meningkatkan Kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat**

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Sirna Galih Tahun 2021-2027, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan.

#### 1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut :

- a. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;

- b. Kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang terbatas
- c. Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat yang belum optimal
- d. Kondisi perekonomian masyarakat yang rentan perubahan guncangan sosial.

## **2. Sasaran**

Dengan prioritas pembangunan ini, diharapkan akan dapat dicapai sasaran sebagai berikut :

- a. Terwujudnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Terwujudnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- c. Terwujudnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Terwujudnya Kondisi perekonomian masyarakat yang lebih baik.

## **3. Kebijakan**

Kebijakan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran tersebut adalah :

- a. Meningkatnya pemahaman agama dalam kehidupan nyata;
- b. Meningkatnya kondisi pendidikan pra sekolah masyarakat
- c. Meningkatnya Kondisi kesehatan dan sanitasi masyarakat
- d. Meningkatnya Kondisi perekonomian masyarakat.

## **C. Agenda Meningkatkan Peran Kelembagaan Masyarakat**

Untuk mewujudkan peningkatan kemandirian masyarakat dibutuhkan peningkatan peran kelembagaan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Sirna Galih Tahun 2021-2027, perlu dilaksanakannya implemementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan masyarakat.

### 1. Permasalahan

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah :

- a. Rendahnya kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Rendahnya fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

### 2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Terwujudnya optimalisasi peran/fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

### 3. Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah

- a. Meningkatkan kualitas kemampuan/ketrampilan sumberdaya pengelola kelembagaan desa/masyarakat
- b. Meningkatkan fungsi kelembagaan masyarakat desa dalam peran serta pembangunan desa.

### **D. Agenda Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat**

Untuk percepatan upaya pembangunan desa, dibutuhkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan meningkatkan kemampuan, peran serta masyarakat serta kemandirian masyarakat dalam upaya pembangunan desa

**1. Permasalahan**

Permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan peran kelembagaan masyarakat adalah belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat

**2. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu enam tahun ke depan adalah Terwujudnya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

**3. Kebijakan**

Kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka mencapai sasaran tersebut, adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa.

## **BAB V**

### **ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**

#### **A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 ( satu ) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Desa Sirna Galih terdiri dari, transfer dana desa ( DD ), dan alokasi dana desa ( ADD ).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) dalam Peraturan Desa. Dalam hubungannya dengan RPJM-Desa, APBDes menjadi komitmen penyelenggaraan pemerintah desa untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 6 tahun.

Arah kebijakan keuangan desa yang diambil oleh Desa Sirna Galih mengandung makna :

1. Arah belanja APBDes Sirna Galih digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategi jangka menengah 6 tahunan;
2. Untuk menjamin ketersediaan dana, maka kebijakan pendapatan desa diarahkan untuk mendapatkan berbagai sumber pendapatan yang substansial dan dengan jumlah memadai.
3. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

#### **B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DESA**

Suatu arah pengelolaan belanja desa dimaksudkan untuk menjamin agar menjamin agar seluruh kegiatan strategis dapat dibiayai oleh

APBDesa. Belanja desa dilakukan seefektif mungkin membiayai urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan formulasi dalam program dan kegiatan. Belanja desa diklasifikasikan menjadi belanja langsung dan tidak langsung.

### **C. ARAH PENGELOLAAN PEMBIAYAAN**

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau diterima kembali, yang dalam

penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan tahun sebelumnya, penjualan kekayaan desa dan pinjaman, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal desa, pembentukan dana cadangan dan pembayaran pinjaman.

### **D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

Menurut Permendagri no. 114 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa Keuangan Desa harus dikelola dengan transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Mengacu pada peraturan tersebut, maka semua penerimaan dan pengeluaran keuangan desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBDesa, dan selanjutnya APBDesa tersebut dijadikan dasar bagi pemerintah desa dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran desa yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan desa. Oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran desa, struktur pendapatan dan struktur belanja desa.

## **BAB VI**

### **PROGRAM PEMBANGUNAN DESA**

Program Pembangunan Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama enam tahun kedepan. Program pembangunan dirumuskan menurut acuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah yang mengkaitkan pada Misi pembangunan desa yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021 – 2027, sebagai berikut :

#### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa
- b. Operasional Pemerintahan Desa
- c. Tunjangan dan Operasional BPD
- d. Insentif RT dan RW
- e. Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- f. Pendataan Desa
- g. Penyusunan Tata Ruang Desa
- h. Penyelenggaraan Musyawarah Desa
- i. Pengelolaan Informasi Desa
- j. Penyelenggaraan Perencanaan Desa
- k. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- l. Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa
- m. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa
- n. Kegiatan lainnya yang sesuai kondisi Desa.

## **2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, antara lain :
  - 1) Jalan Permukiman
  - 2) Jalan Desa antar permukiman kewilayah pertanian
  - 3) Lingkungan permukiman masyarakat desa
  - 4) Infrastruktur desa lainnya sesuai dengan kondisi desa
- b. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaansarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
  - 1) Air bersih berskala desa
  - 2) Sanitasi lingkungan
  - 3) Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu, dan
  - 4) Sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan kondisi desa
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, antara lain :
  - 1) Pendidikan anak usia dini
  - 2) Balai pelatihan / kegiatan belajar masyarakat
  - 3) Sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan kondisi desa
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :
  - 1) Pasar desa
  - 2) Pembentukan dan pembangunan BUM Desa
  - 3) Penguatan permodalan BUM Desa

- 4) Pembibitan tanaman pangan
  - 5) Penggilingan padi
  - 6) Lumbung desa
  - 7) Pembukaan lahan pertanian
  - 8) Kolam ikan dan pembenihan ikan
  - 9) Kandang ternak
  - 10) Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan desa
- e. Pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
- 1) Pembersihan aliran handil
  - 2) Kegiatan lainnya sesuai dengan kondisi desa

### **3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa**

- a. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban
- c. Pembinaan kerukunan umat beragama
- d. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e. Pembinaan kesenian dan social budaya masyarakat
- f. Kegiatan lain sesuai kondisi desa

### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- a. Pelatihan Kepala dan Perangkat Desa
- b. Bantuan Pertanian dan perternakan
- c. Pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis bagi kepala desa, perangkat desa, BPD, RT dan RW
- d. Meningkatkan kapasitas masyarakat, antara lain :

- 1) Kader pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Kelompok usaha ekonomi produktif
- 3) Kelompok perempuan
- 4) Kelompok tani
- 5) Kelompok masyarakat miskin
- 6) Kelompok pemerhati dan perlindungan anak
- 7) Kelompok pemuda
- 8) Kelompok lainnya sesuai kondisi desa

## **5. Bidang Penanggulangan Bencana**

### **a. Bencana alam**

Kegiatan masing-masing bidang selama tiga tahun kedepan dapat dilihat pada matrix Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sirna Galih terlampir.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sirna Galih, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Tahun 2021 - 2027, merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Desa Sirna Galih, sebagai tindak lanjut dari proses penggalan masalah dan potensi serta harapan seluruh masyarakat desa dan disusun secara partisipatif dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat melalui berbagai tahapan.

Harapan masyarakat tercetus dalam Visi dan Misi pembangunan Desa Sirna Galih, dengan Visi yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Desa Sirna Galih Yang Berakhlak Mulia, Sehat, Sejahtera dan Bermartabat Dalam Naungan Pemerintah Desa Yang Demokratis dan Amanah”***

yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan pembangunan desa dan dituangkan kedalam program-program pembangunan desa. RPJM Desa ini juga merupakan pedoman pembangunan dalam periode 6 (enam) tahun kedepan yang akan diterjemahkan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Desa dalam setiap tahunnya, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan desa yang dicita-citakan.

RPJM Desa ini, juga menjadi harapan kami untuk dapat menjadi jembatan dalam rangka menyelaraskan program-program kerja dari Pemerintah Daerah atau OPD terkait dalam memudahkan untuk mengetahui kebutuhan pembangunan Desa Sirna Galih dalam 6 tahun kedepan.

Demikian hasil kajian RPJM Desa Sirna Galih, Kecamatan Sungkai Selatan, Kabupaten Lampung Utara, Tahun 2022 - 2027 ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan seluruh masyarakat Desa Sirna Galih sesuai dengan misi yang diemban dan mewujudkan Visi pembangunan Desa Sirna Galih.



**KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIRNA GALIH  
NOMOR : 01 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM DESA  
TAHUN 2021-2027  
DESA SIRNA GALIH KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**KEPALA DESA SIRNA GALIH**

- Menimbang : a. bahwa perencanaan pembangunan Desa merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Sirna Galih, maka perlu disusun rencana pembangunan Desa dalam jangka menengah yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai dalam waktu 6 (enam) tahun mendatang; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim Penyusun RPJM Desa SIRNA GALIH yang bertugas untuk menyusun dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019

tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 . pada Tanggal ~~04-01-22~~ yang bertempat di Kantor Desa SIRNA GALIH Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Keputusan Kepala Desa SIRNA GALIH tentang Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa SIRNA GALIH. Tahun 2021-2027(Daftar Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027 (terlampir).

KEDUA

: Menugaskan kepada Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA untuk:

1. Melaksanakan proses penyusunan RPJM Desa sesuai prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

2. Jangka Waktu penyusunan RPJM Desa selama 1-3 bulan sejak ditetapkannya Tim Penyusun RPJM Desa Tahun 2021-2027
3. Melaporkan Rancangan RPJM Desa Tahun 2021-2027 pada BPD untuk dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Desa dan kemudian untuk dibuatkan Peraturan Desa

**KETIGA** : Segala biaya yang berkenaan dengan Penyusunan Dokumen RPJM Desa Tahun 2021-2027 dibebankan pada APB Desa.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di: Desa Sirna Galih

Tanggal : 05 Januari 2022

KEPALA DESA SIRNA GALIH



**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :  
Sdr. Kepala Dinas PMD Kabupaten Lampung utara.  
Sdr. Ketua BPD Desa SIRNA GALIH  
Sdri. Camat Sungkai Selatan  
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**

Keputusan Kepala Desa Sirna Galih

Tanggal : 5 Januari 2022

Nomor : 1 Tahun 2022

---

**TIM PENYUSUN RPJM DESA  
DESA SIRNA GALIH KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TAHUN 2021-2027**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	Firman Sungkai M.	Pembina	Kepala Desa
2.	Tomi Mirza, S.H	Ketua	Sekretaris desa
3.	Riswan	Sekretaris	LPM
4.	Juanda, S.H	Anggota	Kaur Perencanaan
5.	Putri Lintang P.R	Anggota	Kasi Kesejahteraan
6.	Mira Damersa, S.Keu	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	Ardi Whyriya Pratama, S.H	Anggota	Kaur Keuangan
8.	Imam Syafi'i	Anggota	Kepala Dusun
9.	Asep Sujana	Anggota	Kepala Dusun
10.	Yoyot Dwi Susanto	Anggota	Masyarakat
11.	Supyan Tsauri	Anggota	Masyarakat

KEPALA DESA SIRNA GALIH



**FIRMAN SUNGKAI M.**

## DAFTAR SUMDER DAYA MANUSIA

DESA : SIRNA GALIH  
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No.	Uraian Sumber Daya Alam (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-laki		Jiwa
	b. Jumlah penduduk perempuan		Jiwa
	c. Jumlah Kepala Keluarga		Jiwa
2	Jumlah Penghasilan Utama Penduduk		Jiwa
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	240	Jiwa
	b. Pertambangan dan penggalian		Jiwa
	c. Industri pengolahan (Pabrik, kerajinan dan Lain-lain	5	
	d. Perdagangan Besar/Eceran dan rumah makan	2	KK
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi		KK
	f. jasa		KK
	g. Lainnya(Air, Gas, Listrik, Kontruksi, perbankan dll	1	KK
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 Keatas	15	Jiwa
	b. lulusan SLTA	174	Jiwa
	c. Lulusan SMP	190	Jiwa
	d. Lulusan SD	87	Jiwa
	e. Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	7	Jiwa

Sirna Galih, 27 Januari 2022  
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**TOMI MIRZA, S.H**

Keterangan :

Di isi dengan data skunder dari data profil desa, data potensi desa, monografi desa, data kependudukan catatan sipil dan pendidikan dll

D : SDA Dalam Desa

K : SDA terkait kawasan perdesaan/wilayah antar Desa

## DAFTAR SUMDER DAYA ALAM

DESA : SIRNA GALIH  
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

NO.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan		Ha
2	Lahan Persawahan		Ha
3	Lahan Rawa		Ha
4	Saluran Irigasi		
5	Lahan Hutan		
6	Sungai		Ha
7	Ladang		Ha
8	Lahan Pemukiman		Ha



Sirna Galih, 27 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**TOMI MIRZA, S.H**

Keterangan :

Di isi dengan data skunder dari data profil desa, data potensi desa, monografi desa, data kependudukan catatan sipil dan pendidikan dll

D : SDA Dalam Desa

K : SDA terkait kawasan perdesaan/wilayah antar Desa

## DAFTAR MASALAH DAN POTENSI BAGAN KELEMBAGAAN

Desa : Sirna Galih

No	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1.	Pemerintah Desa	Kedisiplinan perangkat Desa Kurang	Aparat Desa Lengkap
		Kualitas SDM Kurang	Aparat Desa Lengkap
		Sarana dan Prasarana Kurang Lengkap	Lahan
2.	BPD	Kedisiplinan anggota Kurang	Anggota Lengkap
		Kualitas SDM Kurang	Anggota Lengkap
		Sarana dan Prasarana Kurang Lengkap	Lahan
3.	LPM	Kurang aktif terhadap kegiatan kegiatan yang dibangun Desaa	Pengurus Ada
4.	LINMAS	Anggota aktif pada saat ada kegiatan	Anggota ada, menguasai wilayah
5.	PKK	Kader PKK Minim kegiatan	Kelompok ada, pengurus ada
6.	KELOMPOK SIMPAN PINJAM	Masih kurangnya modal Usaha	Kelompok ada, pengurus ada
7.	POSYANDU	Hanya ada pada saat kegiatan saja	Kader ada
8.	KARANG TARUNA	Karang taruna kurang aktif dan kurang adanya kegiatan	Anggota lengkap
9.	KELOMPOK TANI DAN KWT	Masih kurang nya kegiatan-kegiatan pengembangan pertanian	Anggota Kelompok ada
10	KUD	Masih kurangnya modal Usaha	BUMDes

**FORM B1****DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
KALENDER MUSIM**

Desa : Sirna Galih

No	MASALAH	POTENSI
1.	Musim hujan :	
	Jalan banjir	Jalan
	Air meluap	Parit
	Jalan becek dan icin	Jalan
	Banyak nyamuk	Bidan Desa
	Penyakit diare	Bidan Desa
	Penyakit batuk/pilek	Bidan Desa
	Penyakit malaria	Bidan Desa
2.	Musim kemarau :	
	Kekurangan air bersih	Sumur
	Tidak bisa bercocok tanam	Kebun
	Banyak debu	Jalan rusak
	Paceklik	Lahan sawah
	Hasil panen menurun	Lahan sawah
3.	Musim Pancaroba :	
	Penyakit Malaria	Bidan Desa
	Hasil panen tidak maksimal	Lahan

**DAFTAR MASALAH DAN POTENSI  
POTRET DESA**

Desa : Sirna Galih

No	MASALAH	POTENSI
1.	Jalan yang sudah ada kurang perawatan dan pemeliharaan	Swadaya, tenaga kerja
2.	Sering terjadi pencurian	Masyarakat, Linmas dan Ketua RT
3.	Air tergenang dijalan pada musim penghujan	Tenaga kerja, Swadaya
4.	Jalan tanah sangat becek dan licin pada musim penghujan	Tenaga kerja, Swadaya
5.	Masih banyak rumah warga tidak layak huni	Swadaya, tenaga kerja
6.	Jalan usaha tani tidak memadai	Tenaga kerja, Swadaya
7.	Perlu adanya peningkatan peningkatan status jalan	Swadaya, tenaga kerja
8.	Banyak pemuda yang yang masih nganggur	Masyarakat, swadaya
9.	Banyak masyarakat khususnya remaja tidak memiliki keahlian	Masyarakat, swadaya
10.	sarana prasarana olah raga belum memadai	Masyarakat, swadaya
11.	Penyuluhan-penyuluhan tentang kesenatan, pertanian, peternakan dan perkebunan masih kurang	Lahan, swadaya
12.	Pengolahan lahan pertanian masih tradisional	Lahan, gotong royong
13.	Belum Mempunyai Kampung Adat	Masyarakat, swadaya
14.	Sarana Pariwisata belum ada	Lahan, Swadaya
15.	Jaringan selluler Baik CDMA Dan GSM tidak maksimal	Lahan, swadaya
16.	Perlunya pendirian Tower BTS jaringan selluler	Lahan, Swadaya
17.	Belum memadainya sarana ekonomi kreatif dan perlu didirikan Smart Village	Masyarakat, swadaya





VI. FORMAT REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Sirna Galih  
 KECAMATAN : Sungkai Selatan  
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					Laki-laki	Perempuan	A-RTM
I	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>						
	1. Pendataan Desa	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	2. Penyusunan tata ruang Desa	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	3. Batas Dusun	Desa Sirna Galih	4	Paket			
II	<b>Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>						
	1. Pembangunan jalan (Aspal dan Onderlah)	Desa Sirna Galih	10	Paket			
	2. Sumur Bor	Desa Sirna Galih	10	Paket			
	3. Pembangunan Gedung Posyandu	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	4. Pembangunan Drainase	Desa Sirna Galih	12	Paket			
	5. Pembangunan Talud	Desa Sirna Galih	8	Paket			
	6. Pembangunan Pos Ronda	Desa Sirna Galih	4	Paket			
	7. Pembangunan Jembatan	Desa Sirna Galih	5	paket			
	8. Pembangunan Gorong-gorong	Desa Sirna Galih	35	Paket			
	9. Pembukaan Badan Jalan	Desa Sirna Galih	5	Paket			
	10. Pagar Gedung Posyandu	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	11. Paving Biok	Desa Sirna Galih	6	Paket			
	12. Pembangunan MCK	Desa Sirna Galih	4	Paket			
	13. Pembangunan Balai Dusun	Desa Sirna Galih	4	Paket			
	14. Pembangunan Gedung TK	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	15. Pemasangan Tiang Lampu Jalan	Desa Sirna Galih	250	Paket			
	16. Pembangunan TPA	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	17. Pembangunan Perpustakaan Desa	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	18. Pembangunan Irigasi untuk Persawahan	Desa Sirna Galih	2	Paket			
	19. Pembangunan Embung Desa	Desa Sirna Galih	2	Paket			
III	<b>Pembinaan Kemasyarakatan</b>						
	1. Pembinaan PKK	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	2. Pelaksanaan Siskamling	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	3. Pembinaan kerukunan umat beragama	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	4. Bantuan Insentif Guru TK	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	5. Bantuan Insentif Guru TK	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	6. Kegiatan Karang Taruna	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	7. Kegiatan Linmas	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	8. Pengadaan Pengeras Suara	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	9. Pelaksanaan Lomba Desa	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	10. Pelaksanaan MTQ	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	11. Pelaksanaan Pawai Budaya	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	12. Pelaksanaan HUT Kabupaten	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	13. Pelaksanaan HUT RI	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	14. Pelaksanaan HUT Desa	Desa Sirna Galih	1	Paket			
IV	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>						
	1. Pelatihan Aparat Desa	Desa Sirna Galih	6	Paket			
	2. Pelatihan teknologi tepat guna	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	3. Pelatihan Kader Masyarakat	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	4. Pelatihan Penyuluhan Pertanian	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	5. Pelatihan Tata Boga	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	6. Pelatihan Menjahit	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	7. Pelatihan Las, Bengkel	Desa Sirna Galih	1	Paket			

V.	8. Pelatihan peternakan, perikanan	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	9. Pelatihan Pembuatan Pupuk organik, kompos	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	10. Pelatihan Kader Teknik	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	11. Pelatihan Seskuedes	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	<b>Penanggulangan Bencana darurat dan mendesak Desa</b>						
	Penagggulan Bencana / Wabah	Desa Sirna Galih	1	Paket			
	Kecadaan Darurat	Desa Sirna Galih	1	Paket			

Mengetahui  
Kepala Desa



**FIRMAN SINGKAI M**

Keterangan:

A-RTM Anggota Rumah Tangga Miskin

Desa Sirna Galih  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**TOMI MIRZA, S.H**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : I (SATU)

DESA : SIRNA GALIH  
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Jalan hotmic	Dusun 1	1000	meter	35	40	27
2	Drainase	Dusun 1	1000	meter	100	125	90
4	Jalan onderlah	Dusun 1	1500	Meter	65	54	58
5	Jalan Lapen	Dusun 1	1500	Meter	43	48	39
6	Gorong-gorong	Dusun 1	10	Unit	40	38	41
7	Sumur bor	Dusun 1	5	Unit	80	65	75
8	Pos Ronda	Dusun 1	2	Unit	65	54	58
9	Paving	Dusun 1	2500	Meter	43	48	39
10	Rehab Mesjid	Dusun 1	1	Unit	40	38	41
12	Pagar Makam	Dusun 1	1	Unit	40	38	41
13	Lampu Jalan	Dusun 1	100	Unit	80	65	75
14	Postu	Dusun 1	1	Unit	35	40	27
18	Pembangunan Batas Dusun	Dusun 1	2	Unit	80	65	75
19	Pembangunan MCK	Dusun 1	2	Unit	80	65	75



Sirna Galih, 24 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**TOMI MIRZA, S.H**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : II (DUA)

DESA : SIRNA GALIH  
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Sumur Bor	Dusun 2	5	unit	35	40	27
2	Talud / TPT	Dusun 2	2000	meter	100	125	90
3	Jalan Onderlag	Dusun 2	3500	Meter	80	65	75
4	Jalan Lapen	Dusun 2	3000	Meter	65	54	58
5	Pemabngunan MCK	Dusun 2	2	Unit	43	48	39
6	Gorong-gorong	Dusun 2	20	Unit	40	38	41
7	Drainase	Dusun 2	2400	Meter	80	65	75
8	Pos Ronda	Dusun 2	2	Unit	65	54	58
9	Sarana olah raga vily dan batminton	Dusun 2	2	Unit	43	48	39
10	Sekolah Paud	Dusun 2	1	Unit	40	38	41
11	Lampu Jalan	Dusun 2	100	Unit	80	65	75
12	Postu	Dusun 2	1	Unit	35	40	27
13	Pembangunan Jembatan	Dusun 2	2	Unit	100	125	90
14	Pembangunan Embung Desa	Dusun 2	1	Unit	80	65	75
15	Pembangunan Batas Desa	Dusun 2	1	Unit	40	38	41
16	Pembangunan Batas Dusun	Dusun 2	1	Unit	80	65	75
17	Tiang Listrik	Dusun 2	5	Unit	40	38	41



Sirna Galih, 24 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

**TOMI MIRZA, S.H**

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : III (TIGA)

DESA : SIRNA GALIH  
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Jalan Rabat	Dusun 3	800	Meter	64	45	52
2	Drainase	Dusun 3	1000	Meter	43	34	37
3	Pengadaan tiang listrik	Dusun 3	10	Batang	32	34	28
4	Sumur Bor	Dusun 3	6	Unit	35	31	27
5	Pos Jaga	Dusun 3	5	Unit	42	47	36
6	Pengerasan jalan sampai Hotmik	Dusun 3	2000	Meter	36	31	27
7	Jalan kemakam berikut pengerasasan	Dusun 3	1000	Meter	114	95	84
8	Pagar Makam	Dusun 3	1	Unit	31	34	26
9	Jalan tembus Ke Desa Gunung Labuhan	Dusun 3	1500	Meter	756	783	543
10	Pengerasan jalan tembus antar desa	Dusun 3	300	Meter	52	45	38
11	Gorong2	Dusun 3	25	Unit	47	41	31
12	Drainase	Dusun 3	1000	Meter	41	29	31
13	Gedung TK (Lengkap)	Dusun 3	1	Unit	32	34	28
14	Perbaikan sumur bor	Dusun 3	4	Unit	35	31	27
15	Pengadaan lapangan olah raga	Dusun 3	1	Unit	42	47	36
16	Gedung Polindes	Dusun 3	1	Unit	36	31	27
17	Sekolah SD	Dusun 3	1	Unit	52	45	38
18	Lampu Jalan	Dusun 3	150	Unit	47	41	31



Sirna Galih, 24 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TOMI MIRZA, S.H

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : IV (EMPAT)

DESA : SIRNA GALIH  
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN : LAMPUNG UTARA  
PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Drainase	Dusun 4	2000	Meter	32	34	28
2	Jalan lapen	Dusun 4	2500	Meter	35	31	27
3	Sumur Bor	Dusun 4	4	Unit	42	47	36
4	Gorong <sup>2</sup>	Dusun 4	4	Unit	80	65	75
5	Jalan Rabat	Dusun 4	500	Meter	65	54	58
6	Gardu Jaga	Dusun 4	2	Unit	43	48	39
7	Pengaspalan jalan samapai hotmik	Dusun 4	2500	Meter	40	38	41
8	Lampu Jalan	Dusun 4	150	Unit	98	76	84
9	Rehap Gedung Posyandu	Dusun 4	1	Unit	43	54	42
10	Perbaikan sumur bor	Dusun 4	2	Unit	48	46	38
11	Pengadaan Alat Pengeras suara	Dusun 4	1		37	29	26
12	Pembinaan karang taruna	Dusun 4	1	Paket	41	32	36
13	Pembnaguna jalan Gapura jln gang	Dusun 4	1		65	54	58



Sirna Galih, 24 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

TOMI MIRZA, S.H

**DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : V (LIMA)**

**DESA : SIRNA GALIH**  
**KECAMATAN : SINGKAI SELATAN**  
**KABUPATEN : LAMPUNG UTARA**  
**PROVINSI : LAMPUNG**

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Jalan Onderlah Perkebunan	Dusun 5	1500	Meter	65	54	58
2	Sumur Bor	Dusun 5	3	Unit	43	48	39
3	Talut / Drainase	Dusun 5	15000	Meter	40	38	41
4	Gardu Ronda	Dusun 5	4	Unit	48	46	38
5	Gorong-gorong	Dusun 5	7	Unit	37	29	26
6	Pagar Gedung posyandu	Dusun 5	1	Paket	47	41	31
7	Tugu Perbatasan	Dusun 5	1	Paket	52	45	38

Mengetahui  
Kepala Desa  
  
**FIRMAN SUNGKAI M**



Sirna Galih, 24 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

  
**TOMI MIRZA, S.H**

LAPORAN  
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : Sirna Galih  
KECAMATAN : Sungkai Selatan  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI : Lampung

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....  
II Tujuan :

- Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:
- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
  - b Pengkajian Potensi Desa
  - c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
  - d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
  - e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat
- f .....

## XII. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENGGAJIAN KEADAAN DESA (Lanjutan)

### IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

### X Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui,  
Kepala Desa



Sirna Galih, 24 Januari 2022  
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



**TOMI MIRZA, S.H**

DESA : SIRNA GALIH  
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
KABUPATEN : Lampung Utara  
PROVINSI : Lampung

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan			Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Jlh (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
					Desa	2	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	250.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	2	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	150.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	30.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	15.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v						10.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	25.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	25.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	20	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	15.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	60.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	10.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	600.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	250.000.000	APBN/ APBD	v		
					Dusun	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	200.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Masyarakat	v	v	v	v	v	v	100.000.000	APBN/ APBD	v		
					Desa	1	Aparat	v	v	v	v	v	v	900.000.000	APBN/ APBD	v		



3	Pembinaan Masyarakat	d	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Pembangunan sarana olah raga	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBN/ APBD	✓								
				Pembelian Alat Olah raga	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	45.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Rabat beton	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	200.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Pengadaan Alat Potong Rumput	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Lapangan Badminton	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Lapangan Futsal	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Pembuatan Rumah Adat	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	250.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Alat Kesenian	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	75.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Bantuan alat musik qasidah	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Bantuan Kitab Alqur'an	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Bantuan Janda tua,	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Bantuan Orang Miskin	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBN/ APBD	✓						
				4	Pembinaan Masyarakat	e	Pembinaan lembaga adat	HUT RI	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBN/ APBD	✓				
HUT Kabupaten	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBN/ APBD	✓							
Lomba desa	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBN/ APBD	✓							
Pawai budaya	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBN/ APBD	✓						
insentif guru ngaji	Desa	Is	Guru					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓						
insentif kader-kader Desa	Desa	Is	Kader					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBN/ APBD	✓						
Lomba MTQ	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBN/ APBD	✓						
5	Pembinaan Masyarakat	f	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat					Bantuan alat musik qasidah	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBN/ APBD	✓				
								Bantuan Kitab Alqur'an	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓			
								Bantuan Janda tua,	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBN/ APBD	✓			
								Bantuan Orang Miskin	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBN/ APBD	✓			
								6	Pembinaan Masyarakat	g	Kegiatan lain sesuai kondisi Desa	HUT RI	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.000.000	APBN/ APBD	✓
												HUT Kabupaten	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBN/ APBD
				Lomba desa	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBN/ APBD	✓			
				Pawai budaya	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBN/ APBD	✓		
				insentif guru ngaji	Desa	Is	Guru					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓		
				insentif kader-kader Desa	Desa	Is	Kader					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBN/ APBD	✓		
				Lomba MTQ	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	6.000.000	APBN/ APBD	✓		
				7	Pembinaan Masyarakat	h	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan					Penyuluhan Pertanian	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓
												Penyuluhan Perikanan	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD
Penyuluhan dan Bantuan Peternakan	Desa	Is	Masyarakat									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APBN/ APBD	✓			
Pembuatan Pupuk Kompos	Desa	Is	Masyarakat									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓			
Pembuatan Pupuk Organik	Desa	Is	Masyarakat									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBN/ APBD	✓			
Pelatihan kepala desa	Desa	Is	Aparat									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APBN/ APBD	✓		
Pelatihan sekretaris desa	Desa	Is	Aparat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBN/ APBD	✓						
Perangkat desa	Desa	Is	Aparat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓						
Pelatihan BPD	Desa	Is	Aparat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓						
Pelatihan BUMDES	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓						
Pelatihan LPM	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBN/ APBD	✓						
Pelatihan LINMAS	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓						
Pelatihan PKK	Desa	Is	Masyarakat					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓						
8	Pembinaan Masyarakat	i	Pelatihan teknologi tepat guna	Penyuluhan Pertanian	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓								
				Penyuluhan Perikanan	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓							
				Penyuluhan dan Bantuan Peternakan	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	300.000.000	APBN/ APBD	✓							
				Pembuatan Pupuk Kompos	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓							
				Pembuatan Pupuk Organik	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.000.000	APBN/ APBD	✓							
				Pelatihan kepala desa	Desa	Is	Aparat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	60.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Pelatihan sekretaris desa	Desa	Is	Aparat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	30.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Perangkat desa	Desa	Is	Aparat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Pelatihan BPD	Desa	Is	Aparat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Pelatihan BUMDES	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	20.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Pelatihan LPM	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Pelatihan LINMAS	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓						
				Pelatihan PKK	Desa	Is	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10.000.000	APBN/ APBD	✓						





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN SUNGKAI SELATAN**  
**DESA SIRNA GALIH**

Jalan Kongki Jaya Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kode Pos 34554

Sirna Galih, 10 Januari 2023

Nomor : 005/018/I/SG-SS/LU/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada Yth.  
1. Ketua dan Anggota BPD  
2. Pendamping Desa  
3. Kepala Dusun  
4. Ketua RT  
5. Linmas

Di-  
Tempat.

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan akan diadakannya musyawarah Penyusunan Rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027 di Desa Sirna Galih. Oleh karena itu, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir pada :

Hari/tanggal : Rabu, 12 Januari 2022  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Sirna Galih  
Acara : Musyawarah Penyusunan Rancangan RPJM Des

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sirna Galih  
  
**FIRMANSUNGKAI.M**

**BERITA ACARA**  
**MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA**  
**PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten/Kota Lampung Utara Provinsi Lampung pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 12/01/2022

Jam : 09.00 sd Selesai

Tempat : Kantor Desa Sirna Galih

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Menggali Usulan pembangunan dari masyarakat  
Menentukan Usulan yang Akan dimuat dalam RPJM

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musya : Tomi Mirza, S.H dari ...Sekretaris Desa

Notulen : Ardi Whyria P. dari Kaur

Narasumber : Firman Sungkai M dari Kepala Desa  
Safrul Kardanal dari Pendamping Desa

3. ....dan seterusnya


Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1..... **TELAMPIR**

2.....

3.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ketua BPD

**AHMAD RIADI**



Sirna Galih, 12 Januari 2022

Kepala Desa

**FIRMAN SUNGKAI M**

Wakil Masyarakat

**MAKMUN**

(.....)

## DAFTAR HADIR

DESA : SIRNA GALIH  
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
 TEMPAT : KANTOR DESA SIRNA GALIH  
 TANGGAL : 12 Januari 2022

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	MIRA DAMERSA	P	Rt/Rw 002/009	1
2	TONI MIRZA	L	Rt/Rw 002/002	2
3	ARDI WITRIYANA P	L	Rt/Rw 001/003	3
4	Majidati	P		4
5	Putri Lintang, PR	P	Rt/Rw 001-001	5
6	MAKMUN	L	RT 2 / Rn 2	6
7	JUANDA	L	RT/RW 001/004	7
8	Faridhan	L		8
9	yohani	P		9
10	EKA YANTI	P	RT/RW 002/005	10
11	Sundati	L	RT001 / Rn 001	11
12	Nang pih rahayu	P	RT01 / Rn001	12
13	HOSYAIMI	P	RT001 / Rn003	13
14	S. MAWIS P	P	RT02 / Rn005	14
15	PURHANA	P	RT/01/Rn/05	15
16	JAPPY	L	RT02 / Rn005	16
17	LUSIANA			17
18	Huraini			18
19	Sumingih	P	RT01/Rn01	19
20	Purwani	L	RT01/Rn001	20
21	KARNO			21
22	ALPIAAT			22
23	DARMA	P	RT01/Rn01	23
24	Endi RUTAMA	P	RT01/Rn005	24
25	diyana	P	RT02/Rn005	25
26	AHMAD RIAAN	L	K BPD	26
27				27
28				28
29				29
30				30

Sirna Galih, 12 Januari 2022  
 Kepala Desa




## NOTULENSI

DESA : SIRNA GALIH  
KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
TEMPAT : KANTOR DESA SIRNA GALIH  
TANGGAL : 12 Januari 2022

Pada hari ini, Rabu tgl dua belas Januari tahun 2022 - Telah diadakan musyawarah penyusunan Rancangan RPJMdes yang dihadiri oleh BPD, pendamping desa, aparat desa dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, telah disepakati oleh semua peserta yg hadir mengenai Rancangan RPJM desa th 2022 - 2027. Yaitu sebagaimana terlampir di dalam lampiran buku acuan.

Demikian hasil notulensi musyawarah desa penyusunan RPJM des th 2022 - 2027.

Nopolis  


Mira Damersa



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**KECAMATAN SUNGKAI SELATAN**  
**DESA SIRNA GALIH**

Jalan Kongki Jaya Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kode Pos 34554

Sirna Galih, 17 Januari 2023

Nomor : 005/024/I/SG-SS/LU/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada Yth.  
1. Ketua dan Anggota BPD  
2. Pendamping Desa  
3. Kepala Dusun  
4. Ketua RT  
5. Linmas

Di-  
Tempat.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakan Musyawarah Penyusunan RPJM Des. Selanjutnya akan diadakan Musyawarah Penetapan atas Rancangan RPJM Desa Tahun 2022-2027 di Desa Sirna Galih. Oleh karena itu, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu agar dapat hadir pada :

Hari/tanggal : Rabu, 19 Januari 2022  
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Sirna Galih  
Acara : Musyawarah Penetapan Atas Rancangan RPJM Des

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Sirna Galih





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
KECAMATAN SUNGKAI SELATAN  
DESA SIRNA GALIH**

Jalan Kongki Jaya Desa Sirna Galih Kecamatan Sungkai Selatan Kode Pos 34554

**BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERDES RPJMDES**

Berkaitan dengan rencana pelaksanaan musyawarah desa Penetapan Atas Rancangan Perdes RPJMDes di desa Sirna Galih, Kecamatan Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara, maka pada hari ini:

Hari / tanggal : Rabu, 19 Januari 2022  
Waktu : Pukul 09.00 s/d selesai  
Tempat : Kantor Desa Sirna Galih

Telah diselenggarakan musyawarah desa Penetapan Atas Rancangan RPJMDes yang dihadiri oleh BPD, wakil-wakil dari kelompok, dusun atau tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah:

**A. Materi atau Topik**

- Musyawarah tentang Penetapan Atas Rancangan RPJMDes Tahun 2021-2027


**B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber**

Pimpinan Rapat	: Ahmad Riyadi	(Ketua BPD)
Notulen	: Mira Damersa	(Kasi Pemerintahan)
Narasumber	: 1. Toni Mirza	(Sekertaris Desa)
	2. Saprul Kardanal	(Pendamping Desa)

Telah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa Penetapan Atas Rancangan RPJMDes menyetujui serta menetapkan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musyawarah desa Penetapan Atas Rancangan RPJMDes yaitu sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD



(Ahmad Riyadi)

Sirna Galih, 19 Januari 2022  
Kepala Desa



(Firman Sungkai.M)

Wakil Masyarakat

SURJADI  
(.....)

## NOTULEN

### **MUSYAWARAH PENETAPAN ATAS RANCANGAN PERDES RPJMDES**

Hari / Tanggal : Rabu 19 Januari 2022

Waktu : 09:00 wib s/d Slesai

Tempat : Kantor Desa Srna Galuh

Jumlah Peserta : 30 orang

~~Adapun~~ pimpinan rapat : Ahmad Riyadi

Hari ini tanggal 19 Januari tahun 2022 telah dilaksanakan musyawarah desa penetapan atas rancangan RPJMDes yang dihadiri oleh BPD, wakil-wakil dari kelompok, desun atau tokoh masyarakat serta unsur lain yang berkait didesa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir

Adapun materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

1. Materi atau topik

Musyawarah tentang Penetapan atas Rancangan RPJMDes Tahun 2021 - 2027

2. unsur pimpinan rapat dan narasumber

Pimpinan rapat : Ahmad Riyadi (Ketua BPD)

Notulen : Mira Damersa (Kasi Pemerintahan)

Narasumber : 1. Toni Mirza (Sekertaris Desa)

2. Sapriul Kordani (Pendamping Desa)

Seluruh Peserta musyawarah penetapan atas rancangan RPJMDes menyetujui serta menetapkan beberapa hal yang berkebetapan menjadi keputusan akhir dr musyawarah Desa:

Notulis



Mira Damersa

## DAFTAR HADIR

DESA : SIRNA GALIH  
 KECAMATAN : SUNGKAI SELATAN  
 TEMPAT : KANTOR DESA SIRNA GALIH  
 TANGGAL : 2022

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Putri Lintang, PR	P	Rt/Rw 001/001	1
2	KARTO	L	Rt 002/Rw 001	2
3	MIRA DAMERSA	P	Rt/Rw 002/009	3
4	JUANDA	L	Rt/Rw 001/009	4
5	TONI MIRZA	L	Rt/Rw 002/002	5
6	EKA YANTI	P	Rt/Rw 002/005	6
7	ALDI WYATSA P	L	Rt/Rw 001/003	7
8	JAPRI	L	Rt 002/Rw 005	8
9	M. SOLEH	L	Rt 01/Rw 01	9
10	SURYADI	L	Rt 01/Rw 02	10
11	TUAT ama	P	Rt 01/Rw 01	11
12	SITI SAMSATI	L	Rt 02/Rw 02	12
13	ANISAR	L	Rt 02/Rw 04	13
14	ALDIAT	P	Rt 01/Rw 01	14
15	KARNO	L	Rt 03/Rw 01	15
16	Dedi Sutrisman	L	Rt 02/Rw 09	16
17	Sun wah	P		17
18	ARMAM	L	Rt 02/Rw 02	18
19	Ende Kusuman	L	Rt 01/Rw 09	19
20	Puradi	L	Rt 01/Rw 01	20
21	SATIRI	L		21
22	Juliah	L	Rt 01/Rw 02	22
23	DARMA	P	Rt 01/Rw 01	23
24	EKO Kusuman	L	Rt 01/Rw 04	24
25	TURKUMINAH	P	Rt 01/Rw 09	25
26	REHA FERLINA	P		26
27	Diana	P	Rt 03/Rw 01	27
28	Juliana	P	Rt 01/Rw 02	28
29	ASEP Sugana	L	Rt 02/Rw 04	29
30	ANWAR RASDI	L	K. BYD	30

Sirna Galih, ..... 2022  
 Kepala Desa

